

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2022

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
Program	:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
Indikator Kinerja Program	:	1. Produktivitas sektor industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2. Produktivitas sektor industri Agro 3. Produktivitas sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Klasifikasi Rincian Output	:	Pelayanan publik kepada industri
Indikator KRO	:	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	:	Jasa pelayanan teknis pengujian Baristand Industri
Indikator RO	:	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis pengujian
Volume RO	:	320
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Baristand Industri Samarinda yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri yaitu melaksanakan riset dan standardisasi di bidang industri. Dalam rangka pelaksanaan tugas terkait dengan standardisasi, Baristand Industri Samarinda memberikan pelayanan jasa kepada pihak ketiga salah satunya yaitu melalui jasa pengujian.

2. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa kepada pihak ketiga, Baristand Industri Samarinda dengan dukungan laboratorium uji terakreditasi, memberikan layanan uji dengan ruang lingkup meliputi pengujian lingkungan, air dan air limbah, udara ambien, hingga pengujian pangan. Sebagian besar pengguna jasa pengujian ini

adalah industri AMDK, industri pupuk, pertambangan, perkebunan, mahasiswa maupun instansi pemerintah lainnya di wilayah Kaltim dan Kaltara yang dalam aktifitas usahanya diharuskan untuk memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mencapai target keluaran Rincian Output ini, Baristand Industri Samarinda memiliki satu komponen kegiatan dan tiga sub komponen kegiatan, yaitu:

a. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian

- **Pengujian Produk/ Proses Produksi**

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian dengan lancar dan tepat waktu, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan bahan kimia, glassware, bahan penolong, peralatan keselamatan kerja serta pengujian pihak ketiga ke lembaga pengujian yang terakreditasi.

- ***Sampling***

Kegiatan pengambilan sampel dilakukan terhadap dua kondisi berikut, yaitu lokasi pengguna jasa pengujian yang cukup jauh dari Balai dan/ atau sampel tidak memungkinkan untuk dikirim melalui ekspedisi. Selain itu, SDM yang kompeten untuk melakukan pengambilan sampel di titik lokasi ekstrem dengan tingkat kesulitan proses pengambilan sampel yang membutuhkan keahlian khusus biasanya tidak dimiliki oleh industri pengguna jasa, sehingga membutuhkan tenaga profesional yang harus didatangkan langsung oleh Balai ke lokasi.

- **Uji Profisiensi & Uji Banding Laboratorium**

Di tengah banyaknya industri penyedia jasa sejenis milik swasta, laboratorium pengujian Baristand Industri Samarinda seyogyanya konsisten mengupayakan peningkatan kompetensi dan memperbaharui informasi terkait perkembangan teknologi terkini. Selain itu, kinerja laboratorium harus senantiasa dievaluasi salah satunya dengan memastikan bahwa keluaran hasil pengujian sudah sesuai dengan standar.

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan, masyarakat umum dan instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup daerah yang ada di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan melalui anggaran DIPA 2022 dalam bentuk UP/ GUP dan LS.

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan

Persiapan perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan.

b. Tahap Pelaksanaan Rencana Kegiatan

Setelah pagu alokasi ditetapkan, manajemen mengadakan rapat awal tahun untuk menentukan hal – hal sebagai berikut :

- Menyusun jadwal penarikan/ realisasi anggaran;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Baristand Industri Samarinda;
- Distribusi tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing - masing pejabat dan staf.

c. Tahap Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan

Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakikatnya adalah suatu bentuk pengawasan (*controlling*) dalam rangkaian kegiatan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC). Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku pengambil keputusan dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

[illegible]

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Baristand Industri akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2022.

E. Biaya yang Diperlukan

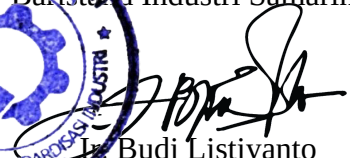
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Baristand Industri yaitu sebesar **Rp 1.340.420.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, Oktober 2021

Plt. Kepala

Baristand Industri Samarinda




Budi Listiyanto

NIP. 196508181993031002